



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 18 TAHUN 2015

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN USAHA
ANGKUTAN UDARA NIAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin usaha angkutan udara niaga untuk menyampaikan laporan kinerja keuangan setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri;
- b. bahwa laporan keuangan tahunan badan usaha angkutan udara niaga merupakan sumber informasi bagi Pemerintah dalam peran pembinaan usaha angkutan udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran;
2. Laporan Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya, yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan badan usaha pada saat tertentu, kinerja keuangan dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar badan usaha untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan badan usaha;

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Setiap badan usaha angkutan udara yang memiliki surat izin usaha angkutan udara niaga dan telah melakukan kegiatan secara nyata wajib menyampaikan laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga kepada Menteri.
- (2) Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja operasi dan data dukung terkait.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan keuangan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 - b. laporan laba rugi komprehensif selama periode;
 - c. laporan perubahan ekuitas selama periode;
 - d. laporan arus kas selama periode; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mata uang yang sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, dan dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam hal badan usaha angkutan udara niaga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengumuman kepada publik melalui website Kementerian Perhubungan;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberitahuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha angkutan udara.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyampaian laporan keuangan oleh badan usaha angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001